

**KENDALA PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE DI
KALANGAN REMAJA
(STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Mohammad Satria Nugraha

NIM : 105010107111108



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada para pihak yang berpartisipasi dalam penyelesaian penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang sangat berperan dalam terselesaikannya skripsi ini dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan.
4. Ibu Milda Istiqomah, S.H., MTCP selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan untuk meluangkan waktu dan selalu memberikan arahan dalam proses bimbingan penulisan skripsi.
5. Kedua orang tua saya Munardi dan Suyati, serta kedua Kakak Saya Dina dan Fahmi yang selalu mendoakan serta mensupport penulis dan selalu memberikan nasihat untuk penulis.
6. Bapak Marsono, dan Bapak Sukris selaku pihak lembaga yang selalu penulis repotkan dan terus membantu dengan penuh kesabaran untuk memberikan data guna kelengkapan skripsi ini.

7. Kepada seseorang bernama Nuke Ariandini yang selalu memberikan support berupa semangat dan kebesaran hati dalam keadaan apapun.
8. Semua rekan LEBAH yang terdiri dari Eka Dedy Kurniawan, Dimas Indra, Firman Islamy, Guruh Hidayat, Denny Wahyuning, Farchan Masduq, Dennis Candra, dan Aziz Al-Ghazali yang selalu memberikan dukungan penuh bagi penulis dalam tercapainya skripsi ini, serta pihak – pihak lainnya yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sepenuhnya mengharap kritik dan saran yang membangun agar penulis dapat memperbaiki kesalahan demi kesalahan skripsi yang jauh dari sempurna ini.

Akhir kata yang dapat penulis sampaikan, penulis mengucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat maupun bagi yang memerlukan penelitian ini.

Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR BAGAN.....	vii
RINGKASAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Mengenai Kepolisian.....	11
B. Kajian Mengenai Media Sosial Online atau Jejaring Sosial Online	14
C. Kajian Mengenai Prostitusi dan Prostitusi Secara Online.....	19
D. Kajian Mengenai Remaja	23
E. Kajian Mengenai Modus Operandi	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	27



D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Populasi, Sampel dan Responden.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Definisi Operasional.....	31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33
B. Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online .38	
C. Kendala dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online.....	52

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan Mengenai Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online.....	65
B. Kesimpulan Mengenai Kendala dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online	66
C. Saran.....	68


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1. Tabel Tindak Pidana Prostitusi Media Sosial Online.....	36



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 1. Susunan organisasi Satreskrim Polerstables Surabaya.....	36
Bagan 2. Alur Modus Operandi Perekrutan Korban Prostitusi.....	46



RINGKASAN


Mohammad Satria Nugraha, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2014, KENDALA PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA SOSIAL ONLINE DI KALANGAN REMAJA (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA), Paham Triyoso, SH. Mhum, Milda Istiqomah, SH. MTCP.

Pada skripsi ini, penulis akan membahas mengenai Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Dikalangan Remaja. Penulis memilih tema ini karena semakin majunya teknologi tidak malah menciptakan hal yang positif, malah lebih banyak menimbulkan hal yang negatif. Jejaring atau media sosial online menjadi sebuah gaya hidup bagi remaja, khususnya untuk mencari teman atau masuk kedalam komunitas. Namun, kini media sosial online kerap digunakan sebagai alat mempermudah transaksi prostitusi, dan pihak kepolisian semakin menemui kendala untuk membongkar jaringan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat beberapa rumusan masalah : (1) Apa modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja? (2) Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja?

Kemudian dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, lalu penelitian hukum ini digunakan satu pendekatan, yakni pendekatan Yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pengeidentifikasian masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menujuk kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Sumber data primer, sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh pembahasan yang dapat disimpulkan yakni modus operandi yang digunakan pelaku untuk menjaring korbannya yaitu dengan dua cara. Yang pertama pelaku sengaja mencari korban di tempat-tempat para pemuda nongkrong dan dihasut dengan segala tipu daya agar korban ikut dan dibuatkan grup khusus untuk bisnis prostitusi tersebut, yang kedua pelaku menggunakan jasa jejaring sosial seperti facebook dan membuat akun khusus untuk bisnis prostitusi. Kendala yang didapat pihak kepolisian yaitu yang pertama ada beberapa Undang-Undang yang diberlakukan, yang kedua pelaku kebanyakan menggunakan identitas palsu, yang ketiga sumberdaya manusia dalam bidang teknologi terbatas, yang keempat prostitusi digunakan sebagai gaya hidup oleh kebanyakan remaja jadi sulit untuk membedakan mana korban dan mana yang dengan sengaja atau sukarela masuk dalam bisnis tersebut. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu mengoptimalkan Undang-Undang yang ada, dan bekerjasama dengan lembaga lain diluar kepolisian, serta melakukan penyuluhan terhadap aparaturnegara maupun masyarakat sipil.



SUMMARY

Mohammad Satria Nugraha, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2014, INVESTIGATION OF CRIME PROBLEMS THROUGH SOCIAL MEDIA ONLINE PROSTITUTION AMONG TEENS (BIG CITY POLICE STUDY IN SURABAYA), Paham Triyoso, SH. Mhum, Milda Istiqomah, SH. MTCP.


In this paper, the authors will discuss the constraints Investigation Crime Against Prostitution Through Online Social Media Amongst Youth. The writer chose this theme because of the rapid advancement of technology does not actually create a positive thing, even cause more negative things. Networking or social media online becomes a lifestyle for teenagers, especially to find a friend or go into the community. However, an online social media is now often used as a tool facilitate the transaction of prostitution, and the police are increasingly encountering many obstacles to dismantle the network.

Based on the above, this thesis raised some formulation of the problem: (1) What is the modus operandi of the crime of prostitution through online social media among teens? (2) What obstacles faced and the efforts of the police in dealing with the crime of prostitution through online social media among teens?

Later in the writing of this type of study is a type of juridical empirical research, the study used an approach of this law, the juridical sociological approach is made to the real state of the public with the intent and purpose to find facts (fact-finding), who then headed the identification problem (problem-identification) and finally assign it to the problem solving (problem-solution). Sources of primary data, secondary data collection techniques obtained with primer obtained through direct interviews while secondary data obtained through library research and documentation study by collecting data to study the sources of literature in the form of books of literature, legislation.

From the results of research using the above method, the authors obtained the discussion it can be concluded that the modus operandi used by the perpetrator to the capture victims in two ways. The first offender deliberately search for victims in places where young people hang out and instigated by all the lies that the victim

participated and made a special group for the prostitution business, the two actors using social networking services such as Facebook and create a special account for prostitution. Constraints that the police obtained the first there are some applicable law. second, most of the actors using a false identity. The third, human resources in the field of technology is limited. the fourth, used prostitution as a lifestyle by most teenagers so it's hard to distinguish where the victim and which are knowingly or voluntarily entered into the business. Efforts made by the police that optimize existing law, and cooperate with other agencies outside the police, as well as conduct outreach to civil society and the state apparatus.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Generasi muda bangsa Indonesia merupakan penerus bangsa di masa depan, yang sangat diharapkan memiliki kualitas yang baik sehingga dapat membawa kemajuan bagi bangsa diwaktu mendatang. Namun demikian, seiring berjalannya waktu terdapat tantangan baru yang harus dihadapi oleh generasi muda bangsa ini. Salah satunya yang paling berpengaruh terhadap kehidupan generasi muda bangsa ini yaitu tantangan yang muncul akibat globalisasi.

Globalisasi membawa manusia pada suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) dengan arus informasi supercepat (*superhighway information*) yang mengglobal. Globalisasi dunia memicu revolusi (bukan evolusi) di bidang *Information and Communication Technology* (yang selanjutnya disingkat ICT). Tantangan globalisasi pada perkembangan ICT bagi generasi muda yang paling mengkhawatirkan adalah situs jejaring sosial. Begitu banyak jejaring sosial yang semakin populer di dunia maya atau internet.¹

Situs jejaring sosial tersebut menjadi suatu keharusan bagi remaja untuk memilikinya. Dengan adanya hal tersebut situs jejaring sosial ini mengakibatkan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari jejaring sosial diantaranya sebagai sarana untuk mempromosikan iklan yang

¹Burhan Bungin, **Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat**, Kencana. Jakarta. 2009 Hlm. 163

belakangan ini disebut dengan jual beli online, ada juga yang membuat grup atau komunitas untuk bertukar informasi dan juga memperluas pertemanan. Selain itu jejaring sosial juga dapat mempertemukan tali persaudaraan yang sudah lama tidak bertemu atau sempat putus. Dampak negatif jejaring sosial bagi remaja dan anak-anak adalah dengan menggunakan situs jejaring sosial mereka akan merasa kecanduan dan tidak mengenal waktu karena setiap saat harus *update* terhadap situs jejaring sosial yang mereka miliki. Dampak negatif situs jejaring sosial juga nampak dalam perubahan sikap yang ditunjukkan setelah remaja itu mengalami kecanduan jejaring sosial diantaranya mereka menjadi malas karena terlalu asyik dengan jejaring sosialnya, mereka juga lupa akan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Selain itu seorang remaja juga akan bersikap egois, tidak peduli dengan lingkungan sekitar karena waktu yang mereka miliki dihabiskan untuk internet, dan lebih parahnya lagi saat ini media jejaring sosial sudah disalah gunakan sampai pada ajang prostitusi di kalangan remaja.

Sudah bukan rahasia lagi, media sosial sekarang tidak hanya menjadi alat untuk berteman atau bertukar informasi, tetapi juga sebagai alat untuk berinteraksi, menjadi jembatan yang praktis untuk melakukan suatu bisnis, jasa atau sumber sosialisasi yang kini sudah tidak asing lagi, dijadikan alat untuk melakukan kegiatan terlarang. Media sosial kini marak digunakan sebagai sarana yang mudah dan dianggap paling efisien untuk memenuhi target/sasaran dalam melakukan transaksi bisnis yang dinamakan prostitusi. Semakin merbaknya pelacuran melalui situs internet, terlihat para pekerja seks komersial (PSK) sekarang menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk menjajakan dirinya dalam menjaring klien.

Fenomena seperti tersebut diatas sebetulnya sudah sangat mengganggu masyarakat umum termasuk di kalangan remaja, khususnya mereka yang masih mengedepankan sisi moral dan agama dan disinilah iman seseorang diuji, bagi yang kuat imannya pemandangan tersebut tidak akan berpengaruh dan akan lewat saja, akan tetapi sebaliknya bagi yang tidak kuat imannya, pemandangan seperti ini akan berlanjut dan menyeretnya kedalam jurang kenistaan.

Hal mengenai seseorang yang melakukan transaksi sudah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Serta sanksi pidananya secara tegas juga telah diatur pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tetapi pada kenyataannya prostitusi masih sering terjadi bahkan tidak sulit untuk menemukan jasa pelayanan yang menyediakan di dunia jejaring sosial atau media sosial dengan hanya menyebutkan sebuah kata kunci pada bagian pencarian, yang terindikasi sebagai pemberi dan penerima adalah kalangan remaja, dikarenakan seorang anak yang beranjak remaja memiliki rasa keingintahuan dan memiliki antusias yang sangat tinggi, dengan bermula hanya sekedar mengakses video yang berbau porno lalu merasa kurang puas sehingga melakukan bisnis prostitusi. Sebenarnya pihak kepolisian sudah

mengetahui adanya sebuah transaksi di media online dan beberapa jejaring sosial, tetapi pihak kepolisian berhati-hati dalam melakukan tindakan untuk menemukan sebuah bukti dan pelaku yang terlibat atau dalang dari kasus prostitusi online.

Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum (bukan secara online), maka KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan:

“barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadkannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Sedangkan pasal 506 menyatakan 'barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadkannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku praktek prostitusi adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, yaitu manakala melibatkan anak, atau perundangan lain yang terkait dengan perundangan pidana. Adapun yang dikategorikan anak adalah mereka yang berumur di bawah delapan belas tahun. Berkaitan dengan anak ini dalam pasal 287 KUHP terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa “barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahuinya bahwa umurnya lima belas tahun, dengan kata lain belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Namun dengan keluarnya antara lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, maka batas umur seorang anak

dalam pasal 287 KUHP harus disesuaikan dengan undang-undang yang baru, yaitu di bawah umur delapan belas tahun.

Dalam hal prostitusi, dapat diambil juga pasal yang berkenaan dengan perdagangan manusia melalui media sosial online yang setelah itu digunakan jasanya sebagai pelacuran. Untuk perdagangan manusia atau *human trafficking* yang termasuk dalam cyber crime diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi :

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Transaksi yang mengandung unsur kesulitaan tersebut termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik pasal 27 ayat (1) karena melalui sarana media elektronik. Karena pada judul penelitian mengacu pada kendala penyidikannya, maka yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai penyidikan pada Undang-Undang ITE.

Penyidikan terhadap tindak pidana ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHP yaitu pada pasal 106 sampai dengan 135 dan Undang-Undang ITE pada pasal 42 sampai dengan pasal 44. Dari kedua ketentuan tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi oleh para penyidik karena tidak semua oknum polisi menguasai dengan sepenuhnya terhadap tindak pidana ini karena melalui media sosial dalam kata lain secara online dan terlalu banyak kendala untuk menghadirkan alat bukti yang digunakan dalam kasus prostitusi ini, dan

penyidikan ini masih berhenti untuk menghadirkan alat bukti karena demi memperhatikan kepentingan umum sehingga penelusuran mencari alat bukti harus disertai alasan yang kuat, sedangkan ajang prostitusi terselubung ini masih terus berlangsung hingga sekarang dan mungkin lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak menggunakan media sosial karena merasa kurang diawasi gerak geriknya.

Peneliti akan mencantumkan contoh kasus yang berada di Kota Surabaya Jawa Timur. Kasus besar yang dikuak oleh kepolisian Polrestabes Surabaya tentang prostitusi human trafficking yaitu kasus Ratu Mucikari yang bernama Yunita alias “Keyko”, keyko adalah wanita berusia 34 tahun, penyalur pekerja seks komersial (PSK) kelas atas, tidak hanya mengurangi omzet sebanyak ratusan juta rupiah, tetapi juga meninggalkan para pelanggan yang selama ini setia mencari teman kencan darinya. Hal itu sudah ditangani oleh Polrestabes Surabaya dan sudah keranah meja hijau.

Kasus yang terdapat pada web berita online vivanews.com, yaitu kasus pelacuran remaja Anak Baru Gede yang sering disebut (ABG) di Facebook. Kepolisian menguak kasus prostitusi remaja anak baru gede (ABG) di Surabaya, Jawa Timur. Para ABG menjual diri lewat laman jejaring sosial, Facebook. Modusnya, para ABG ini memasang foto di Facebook. Pengguna seks kemudian menghubungi mereka melalui fasilitas *chatting*. Prostitusi melalui Facebook bisa ditemukan lewat sebuah akun bernama 'Tiduri Aku'. Modusnya, menurut responden, berawal dari *chatting*, si pemilik akun akan memberikan nomor telepon genggamnya. Polisi pun pernah menyamar sebagai calon pembeli melalui akun tersebut. Diceritakan dia, dalam *chatting* yang pernah dilakukan, muncul penawaran Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta. Jika

harganya cocok, pertemuannya bisa diatur, sesuai kesepakatan. Namun, peminat harus lebih dulu menyetor uang ke sebuah rekening yang dikirim dalam obrolan *chatting*. "Sepertinya, itu sebuah syarat utama," pungkas responden tersebut.

Selain pelaku tunggal, ada juga ABG yang beroperasi melalui mucikari. Kepolisian Surabaya menangkap dua mucikari yang memperdagangkan para ABG ini, yakni Afif (21) warga dukuh Kupang Timur, Surabaya, dan Endri Margarini alias Fey (20) warga Bungur Asri, Surabaya. Afif (21) mengaku awalnya sekedar iseng sebelum benar-benar tercebur dalam bisnis prostitusi.²

B. Rumusan Masalah

1. Apa modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya Kepolisian dalam mengatasi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian tentang Kendala Penyidikan Terhadap prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja ini penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Mengidentifikasi modus operandi dilakukannya tindak pidana prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja.
2. Menganalisis upaya kepolisian dalam mengatasi prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja.

² <http://nasional.vivanews.com/news/read/126311> (diakses tanggal 20 Maret 2014),

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dalam penelitian tentang kendala Penyidikan terhadap prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi pemikiran dan pemasukan terhadap kepolisian khususnya di bidang penyidikan terhadap prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian Resort Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan terhadap kinerja Kepolisian khususnya di bidang Penyidikan dalam mengatasi kendala penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja untuk kedepannya.

- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah dengan harapan menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam mengurangi bahkan memberantas tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan atau referensi bagi masyarakat dengan harapan agar masyarakat bisa turut aktif memberikan himbauan maupun tindakan guna mengurangi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja.

d. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan terkait dengan tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja yang dapat dikaitkan dengan materi perkuliahan yang telah didapat selama ini.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan dalam hal ini menguraikan tentang latar belakang kemudian dilanjutkan rumusan masalah, tujuan, kegunaan penulisan dan sistematika penelitian yang berkaitan dengan Peranan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang Kepolisian, Penyidikan, dan mengenai media sosial atau jejaring sosial, serta prostitusi online.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sampel, populasi, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta teknik analisis data yang berkaitan dengan kendala Penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja.

BAB IV : PEMBAHASAN

Isi dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang didapat tentang kendala Penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja.

BAB V : PENUTUP

Bab ini sebagai penutup yang berisi kesimpulan serta saran atas penelitian yang sudah dilakukan terhadap kendala Penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Kepolisian

A.1. Pengertian Kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “*police*” (Inggris), “*polite*” (Belanda), “*polizei*” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara criminal.³ Adapun Kepolisian menurut Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 pasal 1 dan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ialah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang disingkat ABRI. Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi

³Djoko Prakoso, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**. Bina Aksara. Jakarta, 1987, Hlm.22

menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

A.3. Pengertian Penyidik dan Penyidikan

Menurut pasal 1 KUHP, Penyidik merupakan pejabat polisi negara Indonesia atau pegawai negeri sipil yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan, dan penyidikan itu sendiri adalah proses dimana penyidik dengan diatur dalam Undang-Undang bertugas mencari dan mengumpulkan barang bukti kejahatan guna menemukan seorang tersangka.

Pengertian penyidikan sesuai yang diatur dalam pasal 1 KUHP seperti di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan dan atau mendukung keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut dengan ketentuan pidana tersebut benar-benar telah terjadi. Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan secara seksama apa yang sesungguhnya diinginkan oleh hukum, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam suatu komunitas atau sekumpulan orang yang ada dalam ruang lingkup masyarakat setempat, maka dalam hal ini kemampuan dan intuisi penyidik dalam mencerna

suatu kasus harus tajam karena berhasil tidaknya suatu penyidikan ditentukan dari kualitas penyidik itu sendiri.⁴

Pasal 1 angka 2 KUHAP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

A.3. Teori Kriminalistik Sebagai Ilmu Bantu Penyidikan

Kriminalistik adalah Ilmu pengetahuan dalam menyelidiki kejahatan untuk mengetahui terjadinya kejahatan dengan mencari pelaku dengan bantuan ilmu lain. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dipakai untuk pengungkapan suatu perkara pidana menggunakan ilmu-ilmu bantu tersebut seperti :⁵

- 1) **Ilmu Daktiloskopi**; yakni ilmu yang berkaitan dengan sidik jari manusia
- 2) **Sinyalemen**; yakni ilmu tentang ciri-ciri manusia
- 3) **Ilmu kedokteran forensik**; yakni ilmu kedokteran yang bermanfaat untuk kepentingan Pengadilan.

A.4. Teori Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Penyidikan

Studi-studi awal kriminologi memang bermaksud menerangkan hubungan kausal antara berbagai faktor sosial, psikologis dan budaya dengan timbulnya kejahatan (pelanggaran norma perilaku bermasyarakat

⁴ Mun,im Idries, Abdul dan Legowo Tjiptomartono, Agung, **Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan**, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm 5

⁵ Soesilo, M Karjadi, **Kriminalistik**, Politea, Bogor, 1989, hlm. 32

yang diberi sanksi pidana). Studi-studi ini dikenal dengan nama Etiologi Kriminal, dengan berbagai teori yang dikenal di Indonesia (tahun 1960-1980an) antara lain Moedikdo, Bonger, Sutherland, Merton, Sellin, Wolfgang, Ian Taylor, Jock Young, dan lain-lain. Dengan tujuan memahami “sebab” terjadinya kejahatan, maka kriminologi dianggap sebagai “ilmu-bantu” bagi ilmu hukum pidana. Sebagai “ilmu-bantu” menjawab permasalahan gejala kejahatan di dunia (*the globalization of crime*), maka batas-batasnya menjadi sangat “longgar” (dapat memasuki berbagai ilmu lain, seperti: ilmu hukum, ilmu ekonomi, sosiologi, antropologi, ilmu politik, psikologi, dsb-nya) dan karena itu terkenal ucapan “*the Criminologist is a King without a Country*”.⁶

B. Kajian Mengenai Media Sosial Online atau Jejaring Sosial Online

Jika peneliti membahas mengenai media sosial online, pasti pikiran peneliti tak jauh dari sebuah jaringan Internet. Internet di Indonesia memang bukan sesuatu yang baru, namun pertumbuhannya pesat baru di sekitar tahun 2000-an. Semakin hari pengguna internet di Indonesia bertambah jumlahnya, begitu pula dengan tarifnya yang semakin murah, merambah dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa dan dapat diakses dari macam media. Internet bagaikan sebuah pisau, tergantung siapa yang memegang pisau tersebut, jika digunakan oleh seorang juru masak maka dia akan menggunakannya untuk memotong sayuran akan tetapi jika digunakan oleh seorang pembunuh maka pisau tersebut akan digunakannya untuk membunuh. Intenet pun demikian, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari

⁶ Reinout Williem van Bemmelen, Disampaikan dalam Pertemuan di FISIP-UI tentang “**Prospek Pendidikan Kriminologi di Perguruan Tinggi di Indonesia**” Jakarta, 21 Februari 2009. (diakses tanggal 12 April 2014)

informasi ilmiah, berita terbaru, berbicara dengan kawan dan banyak hal lainnya, dan untuk melakukan bisnis jual-beli yang bermanfaat, akan tetapi dapat juga digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, membajak atau merusak website orang lain dan termasuk untuk kegiatan prostitusi. Untuk di Indonesia praktek prostitusi dengan menggunakan internet ini pun terbilang masih baru, seiring dengan perkembangan internet di Indonesia itu sendiri.

Media sosial adalah sebuah media online, dan para penggunanya bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, bertukar pikiran, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial. Hal merupakan bentuk-bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan termasuk masyarakat Indonesia. Jejaring sosial merupakan sebuah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual sampai organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga.⁷

Karena penelitian ini membahas mengenai prostitusi melalui media sosial online, maka disini ada beberapa macam media internet yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk melakukan pekerjaannya:

a. Website

Adanya beberapa layanan website gratis ataupun berbayar akan mempermudah pekerja prostitusi untuk mempromosikan dirinya. Website

⁷ <http://staff.unila.ac.id/zoehellmie87/2012/06/20/tahu-dan-mengerti-social-media/> (diakses tanggal 12 April 2014)

disini biasanya dibuat oleh orang lain. Website biasanya digunakan untuk menampilkan mereka dengan data-data dengan lengkap seperti foto, umur, postur tubuh, harga dan lain-lainnya. Dalam bertransaksi protitusi di website tersebut terdapat nomor telpon yang dapat dihubungi. Baik itu nomor langsung ke pekerja seks komersial atau bisa menghubungi nomor mucikari yang berhubungan dengan websiter tersebut yang lalu akan menghubungi pekerja protitusi.

b. Forum

Forum sebenarnya berwujud sebuah website, namun dengan perkembangannya dengan adanya website 2.0 yaitu dimana seseorang pengguna diluar pemilik asli dari website tersebut dapat melakukan kontribusi di website tersebut baik berupa tulisan artikel ataupun melakukan diskusi. Lagi-lagi ini merupakan sebuah penyimpangan dari perkembangan teknologi yang ada. Lain dengan website berbasis satu arah forum disini kita dapat melakukan interaksi dengan banyak orang, untuk ikut bergabung didalam forum ini kita harus terlebih dahulu mendaftar, disini siapa saja boleh mendaftar oleh karena ini media ini juga digunakan oleh pihak yang ingin mencari keuntungan di bisnis protisusi. Dalam bertransaksi prostitusi, forum umumnya lebih aman dari website standar, ini dikarena forum lebih eksklusif seperti dengan aturan harus mendaftar terlebih dahulu menjadi anggota, selain itu anggota-anggota yang menjadi mucikari tidak sembarangan memberikan data pekerja prostitusi biasanya hanya berupa foto saja guna melindungi identitas psk agar tidak disalahgunakan oleh anggota forum. Untuk mendapatkan pekerja prostitusi yang diinginkan syarat yang paling ketat adalah aktif diforum tersebut, jadi

tidak sembarang orang atau anggota yang baru mendaftar bisa mendapatkan pekerja prostitusi. Satu lagi yang membuat forum menjadi lebih aman adalah tingkat rasa kekeluargaan dan keakraban yang tinggi, oleh karena itu biasanya antar anggota forum sudah saling mengenal satu dengan lainnya.

c. Jejaring Sosial

Kemunculan situs jejaring sosial atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954. Indonesia yang merupakan negara cukup pesat perkembangan teknologinya yang tidak ingin ketinggalan. Jejaring sosial dengan cepat mewabah kesegala kalangan, yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah jejaring sosial facebook. Indonesia merupakan negara peringkat kedua pengguna facebook, lebih dari 27 juta akun terdaftar dari Indonesia. Itu hanya dari jejaring sosial facebook saja belum lagi jejaring sosial lainnya yang setiap saat muncul yang baru Dengan angka yang luar biasa tersebut memunculkan pula ide-ide negatif dari mereka yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan jejaring sosial sebagai alat mencari keuntungan, dalam hal ini bisnis prostitusi online. Banyak sekali

berita-berita yang menyebutkan bahwa praktek prostitusi online yang marak terjadi, yang mirisnya adalah mereka gadis-gadis muda, pelajar dan mahasiswa yang menggunakan jejaring sosial ini untuk melakukan bisnis prostitusi ini. Sama seperti halnya menggunakan website sebagai sarana bisnis prostitusi online, di jejaring sosial facebook mereka memajang foto-foto dan data-data lainnya untuk menarik pelanggan.⁸

Penggunaan jejaring sosial dalam bisnis prostitusi merupakan hal yang sangat baru, dibanding dengan menggunakan media-media yang lainnya. Namun sekarang ini praktek prostitusi menggunakan media jejaring sosial sepertinya sudah sangat jarang, mungkin dirasakan media ini sudah tidak cukup aman bagi mereka yang untuk beriklan praktek prostitusi ini.

d. Aplikasi

Media yang digunakan oleh pekerja dibidang prostitusi ini, memanfaatkan aplikasi atau program-program yang umumnya adalah program interaksi antar pengguna, misalkan program untuk berbincang-bincang (*Chat*), telephone suara (*Voice Call*) ataupun telephone gambar (*Video Call*). Wujud jadi program-program tersebut contohnya adalah Yahoo Massanger, CamFrog, mIRC, Skype dan lain-lain. Itu adalah contoh Aplikasi yang biasa digunakan dalam computer. Selain itu karena mudahnya akses internet melalui media handphone atau telepon genggam yang semakin hari semakin canggih yang disebut dengan *smartphone*, dalam *smartphone* ada pula aplikasi-aplikasi semacam itu yang nantinya juga dapat disalah gunakan dalam bisnis prostitusi contohnya Mig33,

⁸ Tudji Martudji, "Polisi Lacak Akun 'Tiduri Aku' di Facebook"
"http://nasional.vivanews.com/news/read/126311polisi_lacak_akun_tiduri_akudi_facebook
(diakses 14 April 2014)

NimBUZZ, eBuddy dan lainlainnya, aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sejenis seperti pada aplikasi di komputer yaitu aplikasi chatting dan bertukar informasi. Cara kerja dari mereka pekerja seks komersial dengan menggunakan aplikasi baik yang menggunakan komputer ataupun handphone adalah sama, yang membedakannya hanyalah proses dalam bertransaksi, jadi dengan menggunakan aplikasi ini para pekerja seks komersial ataupun melalui mucikari dapat langsung berkomunikasi. Jadi proses transaksi pun akan lebih cepat.

C. Kajian Mengenai Prostitusi dan Prostitusi secara Online

C.1. Pengertian Prostitusi

Pelacuran dalam maksud prostitusi berasal dari bahasa Latin prostituere, yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Sedang prostitute adalah pelacur dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tunasusila.⁹ Maka pelacur itu adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri. Pelacur yang sering disebut dengan PSK adalah seseorang dengan profesi sebagai penjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan. Biasanya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuhnya. Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa prostitusi merupakan perzinaan dengan menjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual berupa menyewakan tubuh. Sehingga prostitusi bersifat negatif dan dapat digolongkan sebagai kejahatan

⁹ WJS. Poerdaminta, **Kamus besar bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm 256

terhadap masyarakat.¹⁰ G.May dalam bukunya *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, G.May menekankan masalah barter atau perdagangan secara tukar-menukar, yaitu menukar pelayanan seks dengan bayaran uang, hadiah atau barang berharga lainnya. Pihak pelacur mengutamakan motif-motif komersil atau alasan keuntungan materil. Sedangkan pihak laki-laki mengutamakan pemuasan nafsu-nafsu seksual.¹¹ Sebuah definisi pelacuran yang kurang moralistis diajukan oleh Gagnon J.H (1968) dalam bukunya *Prostitution* dalam *International Encyclopedia of Social Science*, sebagaimana yang dikutip oleh Thanh-Dam Truong dalam bukunya *Seks, Uang dan Kekuasaan*, memandang pelacuran sebagai pemberian akses seksual pada basis yang tidak diskriminatif untuk memperoleh imbalan baik berupa barang atau uang, tergantung pada kompleksitas sistem ekonomi. Pembayaran diakui bagi perilaku seksual yang spesifik. Jadi pelacur didefinisikan sebagai professional berdasarkan pertukaran moneter dan kelangkaan pelayanan yang disediakan. Pelayanan ini diasumsikan tidak tersedia didalam lingkup hubungan seksual non komersial.¹² Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan

¹⁰Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.58

¹¹ G.May *Encyclopedia of Social Science* yang dikutip oleh Kartini Kartono, **Patologi Sosial**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 1997 Jil.I Edisi 2 hlm.184

¹² Gagnon J.H *Prostitution, International Encyclopedi of Science*, vol.12. Macmillan and Free Press, New York, 1968, dikutip oleh Than-Dan Truong, **Seks, Uang dan Kekuasaan** hlm. 17

jijik menurut penilaian masyarakat di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.¹³

Dalam KUHP telah diatur mengenai prostitusi, yaitu Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-.”

Dan dan Pasal 506 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil untung dari pelacuran perempuan, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.”

C.2. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengunggu pelanggannya

¹³ Sahal Mahfudz, **Nuansa Fiqh Sosial**, Yogyakarta, LKis, 1994, hlm 95

dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.

Prostitusi secara online merupakan prostitusi yang umum terjadi di kalangan masyarakat yang menjadi sisi gelap dalam masyarakat nyata, kini mulai bergeser ke dalam *cyber society*. Ketika kita menjelajah internet, dengan mudah kita temukan situs-situs yang melakukan praktek *cyber prostitution* atau prostitusi yang diakses secara online ini. Banyak sekali gambar-gambar, video-video dan jasa-jasa sekskomersial yang tersedia di internet. Untuk mengaksesnya kita cukup membuka website yang menyediakan jasa komersialisasi seks ini, baik untuk memperoleh gambar porno, video porno, maupun menggunakan layanan jasa seks komersial.

Hal yang mengatur mengenai penggunaan media sosial online sebagai sarana prostitusi secara online ini Sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Dan sanksinya juga telah diatur dalam Undang-undang ITE pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

D. Kajian Mengenai Remaja

D.1. Pengertian Remaja Menurut Hukum

Konsep tentang “remaja”, bukanlah ditinjau dari bidang hukum, melainkan dari bidang-bidang ilmu social lainnya, seperti Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Paedagogi. Konsep remaja merupakan konsep yang relatif baru, jadi tidak mengherankan kalau berbagai Undang - Undang yang ada diberbagai belahan dunia tidak dikenal dengan istilah “remaja”.¹⁴ Di Indonesia sendiri, konsep ”remaja” tidak dikenal dalam sebagian Undang-Undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itupun bermacam-macam. Misalnya, hukum perdata memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu tapi sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang. Jadi anak di bawah usia tersebut masih membutuhkan orang tua jika melakukan tindakan hukum pidana. Disisi lain, hukum pidana memberi batasan 18 tahun sebagai usia dewasa (atau yang kurang dari itu tapi sudah menikah). Jika kurang dari usia itu, jika ia melanggar hukum pidana, ia masih menjadi tanggung jawab orang tuanya dan begitu banyak lagi hukum yang tidak menetapkan usia remaja.¹⁵ Namun tampaknya hanya Undang-Undang perkawinan saja yang mengenal konsep “remaja” walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk perkawinan menurut Undang-Undang tersebut adalah 16 tahun

¹⁴ M. Ali. dan Asrori, M, **Psikologi Remaja**, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 20

¹⁵ Ibid hlm. 23

untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria.¹⁶ Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah. Walaupun begitu, selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan orang tersebut. baru setelah mencapai usia 21 tahun tersebut boleh menikah tanpa izin orang tua.¹⁷

Tampaknya disini Undang-Undang tidak menganggap bahwa usia 16 tahun (untuk wanita) atau 19 tahun (untuk pria) sebagai bukan lagi anak-anak lagi, tapi mereka juga belum dianggap dewasa penuh sehingga perlu izin dari orang tua untuk mengawinkan mereka. Karena waktu 16/19 tahun sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian “remaja” dalam ilmu-ilmu sosial lainnya.

E. Kajian Mengenai Modus Operandi

Modus itu berasal dari bahasa latin "Modus Operandi", yang dapat diartikan sebagai "*Mode of Operation*" atau "Cara beroperasi."¹⁸ Biasanya istilah ini kerap digunakan untuk mendeskripsikan sebuah kebiasaan atau cara kerja seseorang untuk melakukan sebuah perencanaan dan niat yang dalam kategori negatif atau tidak baik. Istilah ini juga sering kali dipakai dalam tugas kepolisian, ketika mendiskusikan tentang seorang kriminal dan cara kerjanya. Modus operandi sendiri mempunyai pengertian sebagai berikut, yaitu metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu perbuatan atau

¹⁶ Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan.

¹⁷ Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974 tentang perkawinan

¹⁸ WJS. Poerdaminta, **Kamus besar bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm 102

lebih bahkan kombinasi dari beberapa perbuatan.¹⁹ Adapun pengertian lain dari modus operandi yang terdapat didalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.²⁰



¹⁹ M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Hlm

11

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Depdikbud, Balai Pustaka, 1995, Hlm 622

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Jika dijabarkan berdasarkan kebiasaan dapat berarti:²¹

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Metode penelitian pada hakekatnya mampu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.²² Dari serangkaian penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan tentang metode penelitian ini yang mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kendala Kepolisian khususnya di bidang Penyidikan terhadap prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja yang terjadi di kawasan Surabaya dan sekitarnya.

A. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang ada berdasarkan peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena dan dikaitkan dengan suatu

²¹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2005, Hlm.5

²²Ibid, Hlm. 6

pembahasan,²³ dimana penelitian ini mengkaitkan antara peraturan hukum yang berlaku dengan keadaan yang terjadi sebenarnya, penelitian hukum empiris ini tidak hanya tertuju pada warga masyarakat tetapi juga kepada penegak hukum dan fasilitas yang diharapkan menunjang pelaksanaan peraturan tersebut,²⁴ dalam penelitian ini akan dibahas peranan Kepolisian Resort Kota Surabaya khususnya di bidang Penyidik yang dikaitkan dengan judul penelitian terkait kendala peyidikan dalam menangani tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja di wilayah Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini digunakan satu pendekatan, yakni pendekatan Yuridis sosiologis yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pengeidentifikasian masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menunjuk kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁵ Penelitian ini menganalisis keadaan kehidupan masyarakat khususnya Remaja yang masih terdapat kasus prostitusi terselubung melalui media sosial online dan dikaitkan tentang peran pemerintah yang diwakili atau seharusnya sebagai tugas dari Kepolisian yang berada di wilayah Surabaya untuk menegakkan Hukum serta mengurangi hal-hal seperti itu.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

a) Lokasi Penelitian

²³ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.10

²⁴ Soerjono Soekanto, *Opcit*, Hlm. 32

²⁵ Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 42

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya, yang beralamatkan di Jl. Sikatan 1, Surabaya.

b) Alasan Penelitian

Alasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Polrestabes Surabaya secara obyektif yaitu karena kota Surabaya merupakan kota yang sangat luas dan beragam pula kasus yang terjadi di kota Surabaya, dan alasan peneliti memilih kasus tindak pidana prostitusi melalui media sosial online karena kasus ini menurut peneliti sangat menarik dan karena saat ini merupakan era globalisasi maka kasus ini terbilang masih baru serta menurut peneliti sulit untuk dilacak karena menggunakan sarana yang tidak langsung. Kasus tindak pidana yang akan diteliti merupakan kasus yang pernah terjadi di kota Surabaya, serta peneliti melihat dan membaca mengenai Polrestabes Surabaya yang beberapa kali menangani kasus tindak pidana yang hendak diteliti melalui beberapa media sosial termasuk koran dan Internet di sebuah sumber yang mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini jenis data dapat dibagi menjadi 2 jenis data, yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari pihak-pihak yang berkompeten dalam mengani permasalahan terkait judul penelitian ini, data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara secara langsung

dengan pihak informan yang dalam hal ini adalah pejabat reskrim pidana khusus unit cybercrime di Kepolisian Resort Kota Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data pendukung yang bisa melengkapi dalam menganalisis penelitian. Data-data pelengkap meliputi buku-buku hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum.²⁶ Dalam hal ini data-data sekunder membantu peneliti dalam memberikan analisis untuk memecahkan permasalahan dalam proses penelitian, dimana buku yang diperlukan bisa meliputi buku-buku yang berkaitan dengan Judul yaitu kendala penyidikan terhadap prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja dengan menggunakan teknik wawancara bebas dan menggunakan sebuah pedoman wawancara (*interview guide*).

Sedangkan dalam teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari sumber- sumber kepustakaan berupa buku –buku literatur, peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan data yang ada di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya yang berhubungan dengan penelitian.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005. Hlm. 155

F. Populasi, Sampel dan Responden

Peneliti akan mengambil seluruh pihak dalam Kepolisian Resort Kota Surabaya untuk diambil pendapat maupun keterangannya terhadap judul penelitian sebagai populasi sebagai sumber data yang dibutuhkan. Teknik pengambilan sampel yaitu dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi,²⁷ artinya penulis mengambil sampel penelitian yang dianggap dapat membantu penelitian yang berkaitan dengan kendala Penyidikan terhadap prostitusi terselubung melalui media sosial online di kalangan remaja dengan mengambil sampel di Kepolisian Resort Kota Surabaya yaitu di bagian Reskrim unit Seperti Ka. Unit dan Ka. Satreskrim Unit Cyber Crime yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan lapangan yang sudah dituangkan dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.²⁸ Dari data tersebut dapat dikatakan peneliti akan menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara yang merupakan proses suatu kejadian, lalu

²⁷ Abdulkalir Muhammad, **Hukum dan Penelitian hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm 91

²⁸ Lexy J. Meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. Hal 190

dianalisis mengenai bentuk-bentuk upaya dalam mengatasi kendala Penyidikan terhadap tindak pidana prostitusi melalui media sosial online di kalangan remaja yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Surabaya supaya dapat berjalan dengan baik dan dapat mengurangi pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial tersebut untuk kedepannya tanpa mengalami kendala atau setidaknya meminimalisir kendala tersebut.

H. Definisi Operasional

- 1) Kendala : Suatu halangan, hambatan untuk melakukan sesuatu sehingga menjadi tidak lancar.
- 2) Penyidikan : Menurut Pasal 1 ayat 2 KUHAP yaitu setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan dan atau mendukung keyakinan bahwa tindakan pidana tersebut dengan ketentuan pidana tersebut benar-benar telah terjadi.
- 3) Media Sosial Online : media online, dan para penggunanya bisa dengan mudah untuk berpartisipasi, berbagi, bertukar pikiran, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring social.
- 4) Sarana : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu.
- 5) Tindak Pidana : Perbuatan seseorang yang melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Prostitusi : bisnis yang melibatkan seorang pekerja seks komersial dengan cara melakukan pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai alat tukar suatu transaksi perdagangan.

- 7) Remaja : Seorang anak laki-laki maupun perempuan yang mulai ke jenjang dewasa tetapi masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai keadaan umum mengenai lokasi penelitian yang meliputi keadaan lokasi penelitian, luas, letak dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal daerah lokasi penelitian.

Gambaran umum yang dijelaskan mengenai lokasi penelitian meliputi keadaan geografis dan penduduk, kota Surabaya. Lalu setelah peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum kota Surabaya, selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum instansi yang diteliti.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1. Profil Singkat POLRESTABES Surabaya

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (POLRESTABES) Surabaya berada di jalan Taman Sikatan 1 Surabaya. POLRESTABES Surabaya memiliki wilayah kerja yang cukup luas dengan membawahi dan bertanggung jawab atas 27 (dua puluh tujuh) Kepolisian Sektor (POLSEKTA) yaitu Polsekta Bubutan, Polsekta Krembangan, Polsekta sawahan, Polsekta Tambaksari, Polsekta Simokerto, Polsekta Kenjeran, Polsekta Wonokromo, Polsekta Wonocolo, Polsekta Gubeng, Polsekta Tenggilis Mejoyo, Polsekta Gubeng, Polsekta Rungkut, Polsekta Tandes, Polsekta Pakal, Polsekta Benowo, Polsekta Sukomanunggal, Polsekta Lakarsantri, Polsekta Wiyung, Polsekta Karangpilang, Polsekta Jambangan, Polsekta Lakarsantri, Polsekta Gunung Anyar.

A.2. Visi, Misi dan Sasaran SATRESKRIM POLRESTABES Surabaya

Karena dalam penelitian mengacu pada SATRESKRIM di POLRESTABES Surabaya, maka di dalam program kerja SATRESKRIM POLRESTABES Surabaya terdapat visi misi yang harus dicapai, berikut visi dan misi POLRSTABES Surabaya :²⁹

a. VISI :

Mewujudkan penyidik dan penyidik pembantu Polri yang mampu menjadi Pelindung dan Pelayan Masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, Pemelihara keamanan an ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

b. MISI

- 1) Mengembangkan sistem manajemen Satreskrim Polrestabes Surabaya yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
- 2) Meningkatkan profesionalisme penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya dan mengoptimalkan fungsi forensik,

²⁹ Berkas Visi Misi Satreskrim Polrestabes Surabaya (6 Juni 2014)

Identifikasi Kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.


- 3) Meningkatkan kinerja dan layanan Satreskrim Polrestabes Surabaya serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan unsur CJS maupun lintas Departemen dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
- 5) Meningkatkan sistem perencanaan, Implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Satreskrim Polrestabes Surabaya yang akuntabel.
- 6) Meningkatkan spirit dan soliditas Satreskrim Porestabes Surabaya serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.

A.3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA

Unsur Satreskrim Polrestabes Surabaya adalah unsur pelaksana yang paling utama Polrestabes yang berada dibawah Kapolrestabes. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya. Jumlah anggota Satreskrim saat ini orang Polri dan 14 orang PNS.

BAGAN 4.1.

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA



B. Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online

Maraknya prostitusi online melalui media sosial online telah menambah variasi bentuk wajah dunia prostitusi yang selama ini hanya dikenal dengan cara konvensional mulai bergeser ke cara-cara yang lebih canggih, rapi, dan susah terendus. Mereka tidak lagi mangkal di tempat-tempat lokalisasi pelacuran maupun tempat-tempat terselubung, seperti panti pijat atau salon-salon kecantikan untuk menanti pelanggan tetapi cukup memanfaatkan akun seperti Facebook maupun web dengan cara memajang foto gadis-gadis remaja lengkap dengan biodata dan deskripsi postur tubuhnya. Bisnis prostitusi online melalui akun online seperti itu tidak selalu dijalankan oleh jaringan sindikat yang terorganisir. Banyak gadis remaja yang menjual diri atas kemauannya sendiri dan tidak masuk dalam sindikat manapun. Dalam beberapa kasus prostitusi yang telah terjadi di dunia maya, pihak kepolisian tepatnya Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat prostitusi online dengan menangkap pelaku dan otak dari bisnis ini. Berdasarkan realita yang terjadi mengenai tindak pidana prostitusi online yang bermaksud memperdagangkan orang dengan mengeksploitasi jasa seksualnya, semakin sulit untuk ditemukan akarnya serta alat bukti yang digunakan oleh pelaku. ada beberapa kasus yang telah ditangani oleh pihak Polrestabes Surabaya tiga tahun terakhir dan berkasnya yang mencapai pemberhentian penyidikan yaitu semuanya berada di tahun 2012, berikut tabel data kasus mengenai kasus prostitusi online yang telah masuk dalam data Satreskrim Surabaya.

Tabel 4.1
DATA KASUS TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI MEDIA
SOSIAL ONLINE

PELAKU	NO. BERKAS	PASAL YANG DILANGGAR	WAKTU
Yunita Atau Keyko	B/928/IX/2012/SATRESKRIM	Pasal 2 UU. RI. No. 21 Tahun 2007	06 Agustus 2012
Gloria Nancy atau Maurina	B/930/IX/2012/SATRESKRIM	506 KUHP dan Pasal 2 UU. RI. No. 21 Tahun 2007	03 September 2012
Nugroho Tjahyono atau Dion	B/931/IX/2012/SATRESKRIM	Pasal 2 UU. RI. No. 21 Tahun 2007	24 September 2012

Sumber: *Data Primer, diolah, Juli 2014*

Pada tabel diatas, kasus yang pertama dilakukan oleh Yunita alias Keyko yang mempunyai ribuan anak buah pekerja seks komersial yang dijual jasanya dengan modus operandi melalui *Blackberry Messenger*. Keyko dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada kasus yang kedua dilakukan oleh Gloria Nancy alias Maurina, dan modus perekrutannya sama melalui *Blackberry Messenger* dan sebagian melalui jejaring sosial *Facebook*. Gloria Nancy alias Maurina dijerat dengan Pasal 506 KUHP karena sebagai mucikari dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada kasus yang ketiga dilakukan oleh Nugroho Tjahyono alias Dion dan kasusnya sama yaitu mengenai perdagangan orang menggunakan fasilitas *chatting Blackberry Messenger*

dijerat dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebelum membahas modus operandi dilakukannya tindak pidana prostitusi online, perlu diketahui bahwa dalam praktek prostitusi online terdapat pihak-pihak yang memprakarsai lajunya praktek prostitusi melalui media sosial online dan pastinya terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus prostitusi online bisa berlangsung sampai saat ini, maka peneliti akan menyebutkan pihak beserta fasilitas yang digunakan dan juga beberapa faktor sekelompok orang yang terjun dalam bisnis prostitusi online.

Dalam kandungan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) tidak sekalipun menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang hanya berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 Undang-Undang ITE yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pada pasal 27 UU ITE, pada ayat (1) menyebutkan kata “kesusilaan” yang maksudnya mengacu pada hal-hal bersifat kepornoan. Pasal ini tidak menyebutkan hal-hal apa sajakah yang dimaksud dengan definisi kesusilaan tersebut, tetapi pada kajian hukum arti kesusilaan berarti mengerucut pada hal yang berbau porno dan dilarang oleh hukum. Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek atau yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online ini yakni.³⁰

a. Pengguna jasa

Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, mendownload, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang bersumber dari media sosial online maupun jejaring sosial yang bertujuan untuk mencari tahu maupun mencari informasi yang berbau porno bahkan untuk melakukan pemesanan atau *booking* layanan psk kepada mucikari dengan cara memasukkan kata kunci pada suatu website dan situs jejaring sosial yang dilakukan oleh pengguna internet pada usia dewasa dan remaja sekalipun.

b. Penyedia tempat layanan untuk mengakses suatu web

Penyedia layanan yang dimaksud pada point ini adalah para pemilik warnet ataupun perorangan yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi, meskipun pada saat ini internet dengan mudahnya diakses melalui telepon seluler, laptop, tablet dan sebagainya selama ada koneksi internet.

c. Pemilik website prostitusi online

³⁰ Ahmad Rosyadi, Jurnal, **kajian yuridis terhadap prostitusi online di Indonesia**, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011

Pemilik website prostitusi online ini yakni orang yang membuat web atau forum dalam internet yang dibuat khusus untuk jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya untuk para pengguna jasa layanan prostitusi online yang dapat diakses kapan saja.

d. Pemilik server

Pemilik server disini yaitu orang yang bekerja sama dengan pemilik website dan memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Setiap pelacur memiliki berbagai alasan untuk menerjuni profesi sebagai pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu sebab yang lainnya. Namun faktor - faktor yang ada dapat dibedakan secara garis besarnya, diantaranya:³¹

1) Faktor Moral atau Akhlak

- a. Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan individu dan masyarakat serta ketidaktawaan terhadap ajaran agamanya.
- b. Standar Pendidikan dalam keluarga mereka pada umumnya rendah
- c. Berkembangnya pornografi secara bebas dan liar.

2) Faktor Ekonomi

Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, khususnya dengan jalan pintas dan mudah. Tanpa harus memiliki

³¹ Endang Sedyaningsih, **Perempuan Keramat Tunggak**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999 hlm. 70

keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran.

3) Faktor Sosiologis

- a. Ajakan dari teman-teman sederaahnya yang sudah lebih dahulu terjun ke dunia pelacuran.
- b. Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama dengan menjanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi yang akhirnya dijebloskan ke tempat-tempat pelacuran.

4) Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan mengalami kekerasan seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis (luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang diakibatkan oleh hal-hal seperti kegagalan dalam perkawinan, dimadu, dinodai oleh kekasihnya yang kemudian ditinggalkan begitu saja.

5) Faktor kemalasan

Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, kecantikan sehingga dengan mudah mengumpulkan uang.

6) Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian yang tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu istri/suami.

7) Faktor Yuridis

Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar pernikahan akan tetapi dilarang dalam undang-undang adalah mucikari dan germo.

8) Faktor Pendukung

Adanya media atau alat pendukung dalam melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang bekerja dibidang ini. Dengan adanya teknologi pendukung seperti internet dan handphone membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.

Sekarang ini korban dari prostitusi online tidak hanya berorientasi pada orang dewasa saja, namun korban pada prostitusi online ini merambah pada kalangan remaja, karena berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi tak membuat para remaja-remaja sekarang kesulitan untuk mendapat fasilitas guna menjelajahi dunia internet, saat ini internet bisa diakses melalui telepon selular yang dijual di counter handphone dengan harga murah, dan sekarang telepon selular bukan menjadi barang yang jarang ditemui di kalangan remaja khususnya handphone yang disebut *BlackBerry*, handphone jenis tersebut mempunyai fasilitas khusus yang terkenal dengan chattingnya yang dikenal dengan *BlackBerry Messenger*. *Blackberry Messenger* sering digunakan untuk melakukan transaksi dan bisnis prostitusi online karena bisa melakukan kirim pesan, foto, maupun video langsung kepada lawan *chatting* tanpa melalui e-mail dan yang lainnya, itulah yang saat ini dimanfaatkan oleh mucikari dalam menjalankan bisnis prostitusinya.

Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh pihak Satreskrim yaitu bapak Jupri selaku pembantu penyidik, modus operandi yang dilakukan oleh pelaku (mucikari) dalam menjaring korban dan pelanggannya yaitu antara lain :³²

1. Tersangka merekrut korbannya di tempat-tempat nongkrong anak muda yang bertebaran di Surabaya. Agar tertarik, tersangka mengiming-imingi korban dengan gadget baru, tetapi ternyata gadget itu tak diberikan secara Cuma-cuma. Korban diharuskan bergabung dengan grup layanan pesan instan yang dibuat tersangka. Grup tersebut ternyata berisi para wanita muda yang ditawarkan tersangka kepada pria-pria atau pelanggan. Jadi mucikari menggunakan tipu daya dengan memberikan sebuah barang untuk menjaring korbannya agar korbannya memiliki keterikatan dengan sang pelaku atau mucikari. Sebenarnya beberapa para korban sadar akan hal itu, namun korban yang masih belia dan memiliki emosional yang tinggi itulah yang terjaring dalam bisnis prostitusi tersebut.
2. Tersangka membuat sebuah akun facebook dengan nama khusus yang hanya mucikari dan pihak yang terlibat yang tahu. Di akun itu, tersangka mengundang baik para korban dan para pelanggan. Bila ada yang saling tertarik, mereka diarahkan menuju ke forum dengan tema diskusi yang sudah ditentukan. Para pelanggan yang ingin melihat koleksi lain, bisa menginvite kata kunci milik gadget tersangka. Di situ, sang pelanggan akan diajak gabung ke grup yang berisi anak buah tersangka.


³² Wawancara Bapak Jupri Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014

3. Tersangka dalam webnya mencantumkan sebuah PIN Blackberry Messenger, lalu kemudian para pelanggan yang berminat langsung bisa menginvite pin tersebut sehingga transaksi dilakukan melalui Blackberry Messenger agar transaksi tersebut dilakukan dengan aman, dan tanpa bisa dilacak oleh siapapun. Web yang dibuat oleh mucikari pun berbeda, ada web yang khusus dirancang untuk menjaring korban dan yang satu lagi web yang dibuat memang untuk menarik pelanggan. Korban diberi grup sendiri-sendiri berdasarkan kelas, jika gadis itu semakin cantik dan memiliki tubuh yang diidamkan para lelaki maka harganya semakin mahal, jadi para pelanggan awalnya diberi pilihan mengenai harga para pekerja, lalu jika sudah memilih harga yang ditentukan maka pelanggan diberikan foto korban atau gadis belia yang tersedia dikelas harga tersebut.

Berikut bagan mengenai modus operandi tindak pidana prostitusi melalui media sosial online yang dilakukan oleh mucikari.

Bagan 4.2.

Metode Perekrutan Korban Prostitusi Oleh Mucikari



Sumber: Data Primer, diolah, Juli 2014

Berdasarkan skema diatas, pelaku atau mucikari mencari korbannya melalui 2 (dua) cara, yaitu yang pertama terjun langsung ke tempat-tempat para muda mudi berkeliaran yang bertujuan untuk melakukan beberapa tipu daya agar korban tergoda dan masuk ke dalam bisnisnya, lalu yang kedua pelaku menggunakan media internet dan membuat web atau akun media sosial yang digunakan untuk menjaring para korbannya. Lalu setelah mendapat cukup korban untuk menjadi anak buahnya maka pelaku atau mucikari mencari pelanggan dengan membuat akun khusus untuk para pelanggan dengan mencantumkan kontak mucikari tersebut, dan pelanggan yang berminat akan menghubungi mucikari tersebut untuk lebih lanjutnya, biasanya mucikari mencantumkan pin blackberry messenger untuk lebih praktisnya. Setelah pelanggan menghubungi mucikari, maka pelanggan akan diberi daftar harga yang cocok lalu setelah itu pelanggan akan diberi foto gadis pekerja sesuai harga yang diminta. Setelah terjadi kesepakatan mengenai tempat dan waktu, maka pelanggan akan mentransfer uang ke rekening mucikari sesuai dengan harga dan mucikari akan mendapat 25 persen dari harga yang ditentukan setiap bokinya.

Berdasarkan modus operandi prostitusi melalui media sosial online diatas, peneliti akan mencantumkan modus operandi kasus tindak pidana prostitusi melalui media sosial online yang terdapat pada tabel 4.1 sesuai berkas acara yang dimiliki pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya.

Modus operandi dilakukannya tindak pidana prostitusi melalui media sosial online pada kasus yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya yaitu pada kasus Yunita alias *Keyko* sebagai pelaku. Modus operandi pelaku yaitu pelaku *Keyko* mempunyai pekerja atau disebut dengan mucikari dan diberi fasilitas

BlackBerry tersebut, dan menjaring para korban dengan menambah kontak pertemanan di handphonenya dengan wanita remaja psk yang dibawahi oleh Keyko, lalu mucikari membuat akun di sebuah jaringan Internet dengan mencantumkan PIN *BlackBerry Messenger* dari mucikari tersebut agar pelanggan mudah untuk berkomunikasi dengan mucikari secara lebih private. Lalu mucikari memberikan foto dan tarif kepada pelanggan dengan mengirim foto melalui fasilitas *BlackBerry Messenger*. Tarifnya rata-rata 1,5 juta sampai dengan 2 Juta Rupiah sesuai dengan jenis “barang” yang diinginkan, lalu keyko mendapat bagian 500 ribu setiap bookingnya. Jika mencapai kesepakatan maka mucikari dan pelanggan menentukan waktu, tempat, dan harga untuk menggunakan jasa psk tersebut dan uang dikirim ke rekening Keyko.³³

Pada kasus tindak pidana prostitusi online dengan pelaku yang bernama Nugroho Tjahyono alias *dion*, modus yang digunakan terlebih sama dengan kasus yang pertama yaitu kasus Yunita alias Keyko, jadi transaksi pelaku dengan menggunakan fasilitas *Blackberry Messenger* dan telepon. Lalu pelaku menanyai pelanggan mendapat informasi dari mana atau siapa, jika pelanggan dapat menjawab maka dapat melanjutkan transaksi tersebut, dan jika calon pelanggan tidak dapat menjawabnya maka tidak akan direspon oleh pelaku atau mucikari karena dikhawatirkan orang tersebut adalah seorang Intel yang menyamar untuk mengusut dan mencari tahu informasi mengenai modus kasus tindak pidana prostitusi tersebut. Lalu Nugroho alias Dion mengirimkan foto dan beserta tarif kepada pelanggan yang ingin booking, harga yang ditawarkan rata-rata 1,5 Juta sampai dengan 3 Juta Rupiah tergantung “barang” yang dipilih oleh pelanggan, dan Dion mendapatkan bagian sebesar 20 persen

³³ Sumber Data Primer, diolah, Tanggal 17 Juli 2014

sampai dengan 30 persen setiap bookingnya dan dikirim ke rekening Dion. Pekerja PSK rata-rata berumur 19 sampai dengan 23 tahun dan dalam kategori remaja.

Pada kasus tindak pidana prostitusi selanjutnya dengan pelaku yang bernama Gloria nancy alias *Maurina*, dan modus operandi yang digunakan tidak jauh berbeda dengan kasus yang pertama dan yang kedua. Pelaku menggunakan alat media sosial *BlackBerry Messenger* dengan cara yang sama untuk mendapatkan pelanggan, dan Glory nancy atau Maurina mempunyai anak buah psk sebanyak 30 orang yang rata-rata umurnya 20 sampai 25 tahun. Modusnya sama dengan mengirim foto beserta harganya yang rata-rata 1,5 juta sampai dengan 2 juta rupiah sekali booking dan Maurina mendapatkan bagian 20 persen sampai 30 persen setiap bookingnya.

Semua kasus diatas pada pekerja seks komersial yang di dominasi oleh para pelajar pada hakekatnya adalah korban dari tindak pidana kesusilaan yang yang terjadi secara berulang-ulang lalu dijadikan bisnis prostitusi yang pada akhirnya terdapat unsur eksploitasi. Secara garis besar terjadinya kasus prostitusi dilatar belakangi oleh faktor yang umum, yaitu ekonomi yang mendesak, sehingga para remaja banyak yang mengalami putus sekolah sehingga untuk dapat melanjutkan sekolahnya mereka melakukan pekerjaan seperti demikian, selain itu karena lemahnya iman yang ditanamkan terhadap anak remaja yang sekarang sehingga tidak punya pendirian teguh terhadap agama dan keyakinan korban lalu masuk dalam dunia tersebut. Sesuai penelitian yang peneliti lakukan dengan mengutip dari berkas Satreskrim Polrestabes Surabaya, faktor lain yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut yaitu kurang harmonisnya keluarga si korban sehingga berdampak pada mental

pekerja seks tersebut, lalu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang yang pada awalnya hanya coba-coba dan ternyata malah terjun pada pekerjaan yang seperti demikian.³⁴

Penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan, sedikit sekali lapangan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga kenegara lain. Disisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang sebagai "pekerja alternatif" yang dapat menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.

Fenomena pelacuran ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Dimana ini dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikata, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keinginan cepat kaya *materialistic*, keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Aktivitas haram ini sudah menjamah lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini. Motifnya, selain faktor kemiskinan juga adanya keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah. jika sang germono mempunyai anak buah sebanyak delapan orang dengan tarif rata-rata Rp 1 juta, dengan jam kerja sebanyak 12 jam, maka satu

³⁴ Wawancara bpk Sukris Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014

orang yang sanggup menerima tamu setidaknya 6 orang dia bisa mendapatkan penghasilan Rp 5 juta per hari dikurangi dengan bagian untuk mucikari. Jika dikalikan delapan anak buah maka si mucikari bisa menghasilkan pendapatan kotor sebanyak Rp 12 juta per hari. Maka jika dikalikan sebulan, maka mereka akan mendapatkan pemasukan kotor sekira Rp 360 juta. Memang menggiurkan apa yang didapatkan di bisnis prostitusi tersebut.

Faktor budaya, faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya pelacuran wanita, seperti: budaya *cyberporn* di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut dengan akses yang mudah karena banyaknya pengguna internet yang akan dapat melihat produk yang ditawarkannya. Situs prostitusi online menjadi budaya bisnis yang memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan tempat prostitusi pada umumnya seperti Gang Dolly di Surabaya, teknologi sangat tidak dibutuhkan sebagai media promosi dalam hal prostitusi. Contohnya saja “Gang Dolly“. Sebagai tempat Prostitusi terbesar di “Asia Tenggara” seharusnya lebih menguntungkan dibanding prostitusi di Internet yang jaringannya tidak besar. Namun bila dibandingkan tarif, Prostitusi Online yang menang. Bila pada internet tarif berkisar antara 1 juta hingga 5 juta, di Gang Dolly paling murah hanyalah 100 ribu.

Kegiatan prostitusi dan pornografi online internet dianggap “bahaya laten” yang selalu ada dan berkembang walaupun terus diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat memang demikian. Akan tetapi hal ini kembali lagi

pada ketegasan dan cara aparat penegak hukum dalam memberikan *shock therapy* pada pemuat situs porno.

C. Kendala dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Prostitusi Online

Anak-anak dan remaja merupakan target yang paling mudah dimanfaatkan oleh perusahaan yang melakukan bisnis secara online untuk mengorek informasi pribadinya, karena sebagian besar anak-anak menggunakan internet untuk mencari informasinya. Secara tidak sadar informasi pribadi mereka telah berhasil diperoleh oleh pihak industri baik secara aktif maupun pasif oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Selain aktivitas anak-anak dalam internet seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab seperti kejahatan pedofilia baik melalui aktivitas chatting sehingga kejahatan kaum pedofilia dimulai dari hubungan secara online sampai dengan melakukan hubungan yang lebih lanjut sehingga melakukan pertemuan. Sehingga perlu upaya guna meminimalisasi perkembangan *cyberporn* dan *cybersex* melalui internet. Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya hukum adalah:³⁵

- 1) Struktur hukum (*legal structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal substance*)
- 3) Kultur hukum (*legal culture*)

Sejauh ini pemerintah hanya mengatur persolan pelacuran yang ditegaskan dalam hukum pidana hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan sekssecara ilegal, seperti tertera pada Kitab Undang-

³⁵ Achmad Ali, **Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2

Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 296, pasal 297 KUHP, pasal 506 KUHP juga melarang perdagangan wanita dan anak-anak di bawah umur. Demikian pula dalam Rancangan KUHP 2006, Bab XVI mengenai "Tindak Pidana Kesusilaan". Pasal-pasal tersebut dalam KUHP hanya melarang mereka yang membantu dan menyediakan pelayanan seks secara illegal, artinya larangan hanya diberikan untuk mucikari atau germo.³⁶

Aparat kepolisian yang tepatnya adalah Polrestabes Surabaya telah berhasil mengungkap beberapa praktek cyber prostitution. Diakhir tahun 2012, publik Nasional sempat dihebohkan dengan terungkapnya kasus prostitusi online di Surabaya. Kasus bisnis prostitusi online ini merupakan kasus prostitusi yang terbesar yang ditangani oleh pihak Polrestabes Surabaya dengan menyeret Yunita alias Keyko sebagai tersangkanya. Terdakwa warga Surabaya ini, telah mengendalikan sekitar 1600 pekerja seks komersial (PSK) melalui online yang tersebar di wilayah Indonesia. Para PSK Keyko beragam profesi, mulai dari model, *Lady Escort*, sampai mahasiswi, dengan berbagai macam kalangan pelanggan Keyko dengan kelas platinum atau kalangan kelas menengah keatas, diantaranya para pejabat dan pengusaha. Untuk sekali kencan dan booking, Keyko memberikan tarif kepada para pelanggannya berkisar antara Rp. 1 juta hingga Rp. 2,5 juta, kasus tersebut ditangani oleh penyidik yang bernama Iwan Hari P, SH dan penyidik pembantu yang bernama Jupri.³⁷

³⁶ Hervina Puspitosari. **Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)**. Jurnal Komunikasi Massa Vol 3 No. 1 Januari 2010. Universitas Surakarta. Hlm. 7

³⁷ Wawancara bapak Jupri Satreskrim Polrestabes Surabaya tanggal 17 Juli 2014

Praktek *cyber prostitution* tergolong sebagai praktek prostitusi high class.

Hal ini dapat dilihat dari stratifikasi praktek prostitusi yang dibuat oleh Hugh D. Barlow.³⁸ Ia menstratifikasikan praktek prostitusi sebagai berikut :

- 1) Golongan yang paling rendah yaitu para pelacur jalanan (*the street walkers* atau *street hookers*). Tempat prakteknya adalah di jalan-jalan, lorong-lorong atau taman kota. Mereka adalah golongan yang terendah dalam penerimaan order dibanding pelacur lainnya.
- 2) Para pelacur yang bekerja di rumah-rumah bordir (biasa disebut *bordellos*, *Cathouses* atau *whore houses*). Mereka bekerja di rumah-rumah bordir yang dijalankan oleh para mucikari yang kemungkinan pernah juga berprofesi sama.
- 3) Posisi tertinggi adalah mereka yang disebut sebagai gadis panggilan atau *call girl*. Mereka memiliki metode operasi yang sedikit berbeda. Gadis panggilan yang sudah mapan akan selalu menjaga para pelangganya dengan servis khusus. Rahasia mereka pun relatif lebih terjaga, sebab untuk berhubungan dengan mereka sering harus menggunakan refrensi khusus yang biasanya adalah orang-orang terpercaya.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani beberapa kasus mengenai prostitusi online berdasarkan wawancara langsung dari pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya, kendala tersebut antara lain:³⁹

1. Keberagaman Undang-Undang yang Diberlakukan

³⁸ Dewi Bunga, **Prostitusi Cyber : Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional**. Udayana University Press. Denpasar, 2012. Hlm 33

³⁹ Wawancara bapak Sukris Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014

Kendala yang cukup sulit untuk ditangani dalam kasus prostitusi melalui media sosial online, pihak kepolisian sedikit kesulitan untuk menentukan undang-undang yang akan dipakai untuk menjerat pelaku. Seperti yang kita ketahui dalam kasus tindak pidana prostitusi online terdapat keberagaman undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pihak kepolisian hanya bertugas untuk menjerat dengan Undang-Undang karena kepolisian tidak bisa membuat Undang-Undang itu. Jika dalam kasus prostitusi yang biasa, seperti yang di jalan-jalan, kami menjerat pelaku dengan pasal 296 KUHP serta pasal 506 KUHP karena mengandung unsur prostitusi sebagai pencaharian dan terdapat mucikari di dalamnya. Namun pada kasus yang satu ini karena menggunakan media sosial online maka tidak bisa dijerat dengan pasal yang berada di KUHP, dan mengacunya pada Undang – Undang ITE pada pasal 27 ayat (1) yang karena mengandung unsur kesusilaan, tetapi pada pasal itu pun tidak menyebutkan kata “prostitusi”, lalu ditambahlah dengan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Orang, maka kasus ini mengacu pada tindak pidana perdagangan orang. Jika pihak korban masih dibawah umur, pengaturannya menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

2. Identitas Pelaku yang Disamarkan

Dalam menangani beberapa kasus prostitusi online, pihak kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban, karena setiap kali mereka beroperasi selalu menggunakan identitas samaran agar jejaknya tidak diketahui oleh aparat.

3. Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Sumber Daya Manusia yang ahli dalam bidang cybercrime sangat terbatas, sehingga tidak semua pihak Satreskrim ahli di bidang tersebut. Tetapi pihak Polrestabes sudah melakukan kerjasama dengan pihak Polda Jatim di Surabaya, dan pihak Polrestabes tidak bisa semena-mena melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan sebelum adanya koordinasi dari pihak Polda khususnya dalam kasus tindak pidana cybercrime ini, kecuali memang pada waktunya kasus tersebut didapat tertangkap tangan oleh pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya.

4. Prostitusi Dijadikan Sebagai Gaya Hidup Remaja

Dalam kasus prostitusi melalui media sosial online ini pihak Polrestabes Surabaya sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, dan mana yang dengan sukarela untuk ikut bergabung dalam jaringan prostitusi itu, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjaringan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi itu, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup mereka untuk mendapatkan banyak uang sehingga mendapat semua hal yang mewah.

Dari beberapa kendala yang didapat oleh pihak Polrestabes Surabaya maka terdapat upaya yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana hasil survey yang telah dilakukan oleh peneliti dengan metode pengumpulan data

wawancara kepada penyidik berdasarkan kasus yang ditangani yaitu kasus Yunita alias Keyko yang menggunakan modus melalui fasilitas chatting yang bernama *Blackberry Messenger*, semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran otentik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa Blackberry Messenger (BBM) memenuhi syarat sebagai “teknologi informasi” berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Blackberry Messenger (BBM) tersebut disalah gunakan dalam melakukan kejahatan berteknologi yaitu prostitusi online yang dilakukan dalam kasus prositusi dengan melibatkan Yunita alias Keyko.

Menurut Jupri yang berpangkat AIPU selaku penyidik pembantu berdasarkan SK Kapolda Jatim no. Pol : Skep/48/11/2002 yang menangani kasus tersebut, kejahatan prostitusi online tersebut hanya dapat ditanggulangi dengan penerapan hukum pidana melalui perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁰ Berikut beberapa upaya yang dikemukakan oleh pihak Polrestabes Surabaya :

1. Terkait dengan kendala dalam hal penerapan Undang-Undang, maka pihak Polrestabes melakukan beberapa macam upaya:

⁴⁰ Wawancara Bapak Jupri Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014

- a. Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini berisi tentang peraturan dan sanksi terhadap tindakan kriminal di dunia maya secara pidana. Peristiwa pidana itu adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman prostitusi dengan menggunakan media internet bukan merupakan hal yang baru di Indonesia bahkan di Polrestabes Surabaya sendiri, bahkan sebelum lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan kata “prostitusi” namun mengenai hal ini pihak Polrestabes Surabaya juga melakukan hubungan kerjasama dengan Polda Jatim untuk mencari serta menemukan perbuatan yang memenuhi unsur pelanggaran keasusilaan yang menyangkut hal kepornoan serta menyebarkan sesuatu file maupun informasi sehingga dapat diaksesnya konten berbau porno yang pelanggarannya diatur pada pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, jadi pihak IT yang terdapat di Satreskrim Polrestabes Surabaya secara umum menggunakan Undang-Undang ini untuk menjerat pelaku jika pelaku hanya sebatas melakukan, memfasilitasi dan atau mengakses sebuah hal yang melanggar keasusilaan. Namun, pihak Satreskrim tidak serta merta dapat menangkap semua

pemilik situs tersebut, situsnya sendiri banyak tapi dipilah berdasarkan kemudahan pengungkapan. Yang menjadi kesulitan polisi adalah identitas mereka (pemilik atau pengelola situs) kebanyakan menggunakan identitas palsu.⁴¹

- b. Upaya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam penerapan menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berorientasi pada pelacuran atau prostitusi melalui media sosial online, memang pada awalnya harus menggunakan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE untuk menjerat pelaku prostitusi online yang disebut mucikari karena aksesnya melalui online atau hubungan jarak jauh nirkabel. Untuk menjerat pelaku, penyedia jasa, dan pengguna akses tersebut, Polrestabes juga harus melakukan hubungan kerjasama dengan semua satuan polisi termasuk Polda Jatim yang bergerak melalui jaringan online untuk melacak penyedia serta pengguna jasa prostitusi tersebut, pihak kepolisian juga harus mengetahui adanya unsur perdagangan orang yang mengandung unsur eksploitasi dan jasanya digunakan untuk pelacuran atau prostitusi dan jika sudah diketahui adanya transaksi, maka pihak kepolisian akan menyergap mucikari dengan 2 pasal sekaligus yaitu pasal 27

⁴¹ Wawancara Bapak Sukris Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014

ayat (1) Undang-Undang ITE Jo Pasal 2 ayat (1) UU pemberantasan perdagangan orang.⁴²

- c. Upaya dalam Menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tak banyak korban pelacuran yang masuk dalam jaringan prostitusi. Orang awam mungkin akan sulit menerima kenyataan bahwa anak-anak yang melacurkan diri merupakan bagian dari eksploitasi seksual walaupun anak-anak tersebut memutuskan diri secara “sekurela” menjadi prostitusi. Namun, keputusan anak untuk menjadi objek seks komersial tidak bisa diterima karena anak tidak cakap secara hukum untuk memutuskan diri menjadi objek seks, pada kasus prostitusi online yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya, dengan ini pihak Polrestabes Surabaya tengah memaksimalkan Undang-Undang mengenai perlindungan anak ini guna menjerat pelaku dan mencegah terdapat korban anak yang lebih banyak lagi yang terjun dalam dunia prostitusi. Pasal yang mengatur mengenai hal prostitusi ini yaitu pasal 59 Undang - Undang Perlindungan Anak.

2. Identitas Pelaku Sering Dipalsukan

Selain itu pihak Polrestabes Surabaya melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun pihak lembaga yang lainnya diluar Kepolisian seperti pihak catatan sipil setempat guna mencari tahu serta menyesuaikan identitas pelaku dan korban yang sebenarnya, jika pelaku

⁴² Wawancara Bapak Sukris Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014

terbukti menggunakan identitas palsu maka pihak kepolisian akan segera mengetahui dan segera memproses.

3. Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi Terbatas

Sedangkan sumberdaya manusia yang ahli dalam bidang teknologi di Polrestabes Surabaya terbatas, maka pihak Polretabes khususnya Satreskrim sudah mengajukan permohonan kepada kepala Satuan guna melakukan penambahan Sumberdaya di bidang Informasi dan Teknologi. Selain itu pihak Polrestabes memang selalu berhubungan dengan pihak Kepolisian yang lainnya seperti Kepolisian Daerah dan Kepolisian Sektor di dalam lingkup Surabaya untuk penginputan data mengenai letak kejadian serta data-data penduduk sekitar yang terjaring dalam suatu kasus tindak pidana, jadi semua pasti berhubungan. Karena tiap tingkatan kasus yang terjadi di Surabaya berbeda, maka limpahan kasus yang ditangani tiap-tiap tingkatan kepolisian di Surabaya maupun di daerah Jawa Timur juga berbeda, semuanya disesuaikan menurut berat ringannya kasus tindak pidana yang terjadi.

4. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Remaja

Pendekatan kemanusiaan terhadap masalah apa pun adalah suatu hal universal. Apalagi terhadap masalah yang sangat kental nuansa pelanggaran HAM-nya, seperti prostitusi. Selama ini pendekatan yang digunakan, khususnya oleh pemerintah, masih belum manusiawi. Jika dikaitkan dengan kasus Yunita Alias Keyko yang melibatkan ratusan hingga ribuan pekerja seks komersial yang dibawahinya, terdapat beberapa masalah yang dilatarbelakangi oleh bermacam-macam ketimpangan yang salah satunya yaitu mengenai strata sosial dan hak

asasi manusia.nya di masalah yang lain yang telah dilanggar oleh para mucikarinya, tetapi pada kasus ini korban juga membutuhkan materi untuk menyambung hidupnya dan sebenarnya ini adalah peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi. Tugas Kepolisian disini hanya menertibkan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah yang sudah diatur dalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai masalah prostitusi ini, dan kepolisian juga melakukan proses penyidikan yang sudah diatur dalam KUHAP guna mencari kejelasan dan asal mula dari kasus prostitusi ini.⁴³

Terlepas dari kendala-kendala serta upaya yang sedang dijalankan di atas, pihak Satreskrim Polrestabes melakukan upaya umum yang kerap dilakukan untuk melakukan penertiban dan menanamkan pola pikir terhadap aparat di Indonesia khususnya Surabaya.⁴⁴ Pertama, pendekatan keamanan dan ketertiban yang legalistik-formil dan militeristik, seperti yang digunakan aparat keamanan dan ketertiban (tramtib), tidak menyelesaikan masalah. Kalaupun dilakukan penertiban

⁴³ Wawancara Bapak Jupri Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014

⁴⁴ Wawancara Bapak Jupri Satreskrim Polrestabes Surabaya 17 Juli 2014


prostitusi, haruslah penertiban yang *women - friendly* dengan pendekatan kemanusiaan.

Kedua, penyelesaian persoalan harus sampai ke akar persoalan, holistik, dan integratif. Termasuk memberi penyadaran, mulai dari pola pikir aparat, masyarakat, rohaniwan, sampai sikap dan perilaku bahwa perempuan yang dilacurkan adalah korban. Bersama-sama saling bahu-membahu mencari solusi untuk memecahkan persoalan tersebut, memberi bekal kepada para perempuan yang dilacurkan untuk menopang ekonomi keluarga berupa kemampuan baca- tulis, keterampilan merias, menyamak kulit, menjahit, wirausaha, atau inisiatif dan kreatifitas lain yang patut dihargai dan didukung, tentunya pihak Polrestabes harus bekerjasama dengan lembaga yang lain dalam melakukan tindakan tersebut.

Ketiga, pihak kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat di desa maupun kota serta tempat-tempat bekerja maupun di dalam pendidikan sekolah tingkat dasar maupun hingga ke jenjang perkuliahan, pihak kepolisian menghimbau untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial berupa internet maupun dalam bentuk chatting, pihak kepolisian dalam hal itu tidak mengancam para pengguna fasilitas media sosial online tersebut, namun pihak kepolisian hanya menghimbau agar dapat berhati-hati dalam memilih teman bicaranya atau teman bersosial media, serta menghindari hal-hal yang berbau porno agar mencerminkan siswa-siswi yang bersih dari hal-hal yang negatif.

Sebaiknya pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada, karena dengan itu akan menambah kualitas dalam faktor internal maupun eksternal untuk lebih cepat dan lebih

mandiri dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan bidang Teknologi Informasi. Dengan meningkatkan kualitas internal maupun eksternal maka pihak polrestabes akan menjadi aparaturne penegak hukum yang lebih solid dan tidak memakan waktu lebih lama untuk menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online

Jadi modus operandi yang dilakukan oleh si pelaku atau mucikari antara lain:

1. Tersangka merekrut korbannya di tempat-tempat nongkrong anak muda yang bertebaran di Surabaya. Agar tertarik, tersangka mengiming-imingi korban dengan gadget baru, tetapi ternyata gadget itu tak gratis. Korban diharuskan bergabung dengan grup layanan pesan instan yang dibuat tersangka. Grup tersebut ternyata berisi para wanita muda yang ditawarkan tersangka kepada pria hidung belang. Jadi mucikari menggunakan tipu daya dengan memberikan sebuah barang untuk menjaring korbannya agar korbannya memiliki keterikatan dengan sang pelaku atau mucikari. Sebenarnya beberapa para korban sadar akan hal itu, namun korban yang masih belia dan memiliki emosional yang tinggi itulah yang terjaring dalam bisnis prostitusi tersebut.
2. Tersangka membuat sebuah akun facebook dengan nama khusus yang hanya mucikari dan pihak yang terlibat yang tahu. Di akun itu, tersangka mengundang baik para korban dan para pelanggan. Bila ada yang saling tertarik, mereka diarahkan menuju ke forum dengan tema diskusi yang sudah ditentukan. Para pria hidung belang yang ingin melihat koleksi lain,

bisa menginvite kata kunci milik gadget tersangka. Di situ, sang pria akan diajak gabung ke grup yang berisi anak buah tersangka.

3. Tersangka dalam webnya mencantumkan sebuah PIN Blackberry Messenger, lalu kemudian para pelanggan yang berminat langsung bisa menginvite pin tersebut sehingga transaksi dilakukan melalui Blackberry Messenger agar transaksi tersebut dilakukan dengan aman, dan tanpa bisa dilacak oleh siapapun. Web yang dibuat oleh mucikari pun berbeda, ada web yang khusus dirancang untuk menjaring korban dan yang satu lagi web yang dibuat memang untuk menarik pelanggan. Korban diberi grup sendiri-sendiri berdasarkan kelas, jika gadis itu semakin cantik dan memiliki tubuh yang diidamkan para lelaki maka harganya semakin mahal, jadi para pelanggan awalnya diberi pilihan mengenai harga para pekerja, lalu jika sudah memilih harga yang ditentukan maka pelanggan diberikan foto korban atau gadis belia yang tersedia dikelas harga tersebut.

B. Kesimpulan Mengenai Kendala dan Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online

Kendala yang dihadapi oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam menangani kasus tindak pidana prostitusi melalui media sosial online adalah:

1. Undang-Undang yang dipakai untuk menangani kasus prostitusi melalui media sosial online ini terlalu beragam, yaitu undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
2. Pelaku sering dan korbannya kerap menggunakan identitas palsu.

3. Sumberdaya manusia dalam bidang informasi teknologi yang terbatas.
4. Pihak Polrestabes Surabaya agak sedikit kesulitan untuk menentukan mana yang benar-benar korban, dan mana yang dengan sukarela ikut bergabung dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap dunia itu adalah sebuah gaya hidup.

Dalam menanggulangi beberapa kendala, maka Polrestabes melakukan beberapa upaya, yaitu:

1. Upaya guna menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Pihak Polrestabes Surabaya melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah maupun pihak lembaga diluar kepolisian untuk mencairitahu identitas pelaku yang sebenarnya.
3. Pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah mengajukan permohonan kepada kepala untuk melakukan penambahan Sumberdaya di Bidang Teknologi dan Informasi, selain itu pihak Polrestabes Surabaya selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur.
4. Pihak Polrestabes Surabaya melakukan penyuluhan Kepada masyarakat, ke sektor pendidikan, serta aparatur negara untuk selalu memperhatikan lingkungan serta teman bergaul atau rekan dalam berkomunikasi.

C. SARAN

Guna melaksanakan amanat konstitusi tersebut diperlukan penegak hukum untuk menjamin terlaksananya negara hukum di Indonesia. Maka penulis berusaha untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kepolisian

Hendaknya dilaksanakan pembenahan dalam kelembagaan dengan selalu meningkatkan profesionalitas dan kualitas penyidik, pembenahan khususnya dibidang teknologi informasi pada seluruh struktur di Kepolisian dan tidak hanya pada Satreskrim agar terjadi kesinambungan antara beberapa struktur dalam Kepolisian tersebut

2. Bagi Masyarakat

Perlu adanya upaya untuk selalu menjalin kerja sama dalam hal positif, antara masyarakat atau LSM dengan instansi pemerintah maupun dengan kepolisian. Hendaknya terus meningkatkan partisipasi dan kepercayaan melalui peningkatan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang dimiliki masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Hendaknya akademisi bersama dengan pembuat peraturan perundang-undangan selalu berkerjasama agar terjadi sinkronisasi antara teori hukum dengan praktik hukum yang menghasilkan dalam perumusan suatu produk hukum yang sesuai dengan tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkalir Muhammad, **Hukum dan Penelitian hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ali Achmad, **Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Ali, M. dan Asrori, M, 2006, **Psikologi Remaja**, Bumi Aksara, Jakarta.

Dewi Bunga, **Prostitusi Cyber : Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional**. Udayana University Press, Denpasar, 2012.

Bungin Burhan, **Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat**, Kencana, Jakarta, 2009.

Idries Mun,im, Abdul dan Legowo Tjiptomartono, Agung, **Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan**, Sagung Seto, Jakarta, 2008.

Kartono Kartini, **Patologi Sosial**, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2005.

Karjadi, M dan R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Politeia, Bogor, 1997.

Lexy J. Meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Prakoso, Djoko, **Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum**, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Sedyaningsih Endang, **Perempuan Keramat Tunggak**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.

M. Sholehuddin, **Tindak Pidana Perbankan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Soekanto Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005.

Soesilo ,Karjadi M, **Kriminalistik**, Politea, Bogor, 1989.

Sunggono, Bambang, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Waluyo, Bambang, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

C. INTERNET

<http://nasional.vivanews.com/news/read/126311>

<http://staff.unila.ac.id/zoehellmie87/2012/06/20/tahu-dan-mengerti-social-media/>